

Penggalangan Sedekah dalam Sistem *Crowdfunding* pada Aplikasi Kitabisa.com

Ati Nadia Ilma¹, Makhrus²

¹ Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia, 53182, Email : atinadia@gmail.com

² Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia, 53182, Email : makhrus@ump.ac.id

Abstrak

Pesatnya pertumbuhan teknologi memudahkan individu dan kelompok untuk bersedekah tanpa harus bertemu langsung. Kitabisa.com merupakan platform digital yang menyediakan sedekah secara online. Kitabisa.com merupakan platform crowdfunding pertama di Indonesia yang mencatatkan transaksi terbesar dan selalu aktif dalam penggalangan dana. Platform Kitabisa.com dapat digunakan sebagai bentuk donasi atau sedekah maupun pendanaan online. *Crowdfunding* atau biasa disebut crowdfunding dilakukan oleh para donatur dengan cara menyumbang untuk amal di aplikasi Kitabisa.com. Donatur ingin mengetahui cara kerja sistem crowdfunding di aplikasi kitabisa.com. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji cara menggalang sedekah di aplikasi Kitabisa.com. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif untuk memperoleh kejadian di lapangan, kemudian diperoleh kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggalangan dana pada sistem crowdfunding pada aplikasi Kitabisa.com telah memenuhi prosedur dengan baik. Aplikasi Kitabisa.com telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 pasal 1 sampai dengan pasal 9 tentang pengumpulan uang atau barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.

Kata-kata kunci : Kitabisa.com; sedekah; penggalangan dana

Abstract

The rapid growth of technology makes it easier for individuals and groups to give to charity without having to meet in person. Kitabisa.com is a digital platform that provides alms online. Kitabisa.com is the first crowdfunding platform in Indonesia that records the largest transactions and is always active in raising funds. The Kitabisa.com platform can be used as a form of donation or alms as well as for online funding. Crowdfunding, or what can be called crowdfunding, is done by donors by giving to charity on the Kitabisa.com application. Donors want to know how the crowdfunding system in the kitabisa.com application works. The purpose of this study is to examine how to raise alms in the Kitabisa.com application. This research uses the type of field research. The approach in this study uses descriptive qualitative research. Data collection techniques in this study were in the form of observation and documentation. Data analysis was carried out inductively to obtain events in the field, and then conclusions related to research were obtained. The results of this study indicate that alms-raising in the crowdfunding system on the Kitabisa.com application has fulfilled the procedure well. The Kitabisa.com application has complied with the provisions of Law Number 9

of 1961 from article 1 to article 9 regarding the collection of money or goods and in Government Regulation Number 29 of 1980 regarding the implementation of collecting donations.

Keywords: Kitabisa.com; alms; fundraising

Pendahuluan

Sedekah merupakan kunci untuk mendapatkan keberkahan atas rezeki. Sedekah adalah perbuatan yang akan meningkatkan rezeki, kelimpahan dan keberkahan yang telah Allah janjikan kepada umat manusia yang bersedekah. Menurut istilah sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang atau kelompok kepada seseorang. Secara sukarela tanpa adanya batasan waktu maupun jumlahnya. Sesungguhnya orang yang bersedekah itu atas kedadaran diri sendiri bukan paksaan dari siapapun [1]. Pertumbuhan teknologi yang pesat dimana sangat mempermudah individu untuk melakukan segala kegiatannya. Adanya kemajuan teknologi, semua jenis pekerjaan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Salah satu fitur teknologi yang menjadi favorit masyarakat adalah fitur media digital atau internet. Era digital saat ini, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat seperti berkomunikasi, belanja, dan diskusi dapat dilakukan menggunakan platform digital [2].

Memanfaatkan kemajuan teknologi, setiap individu memiliki minat yang berbeda, sehingga terdapat wadah tersendiri sesuai kebutuhan dan tujuan. Seperti halnya komunitas daring pada dasarnya merupakan sekelompok orang di dunia maya yang memiliki minat yang sama untuk saling bertukar pikiran, pandangan dan informasi secara kontinyu baik yang bersifat formal maupun informal [3]. Praktiknya beberapa lembaga memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendirikan yayasan ataupun perusahaan layanan *online* seperti sedekah *online*. Kemajuan teknologi mempermudah individu atau kelompok yang ingin bersedekah tanpa harus bertemu secara langsung karena sedekah *online* bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Terdapat beberapa yayasan atau perusahaan yang membuat *Platform* digital yang menyediakan sedekah *online* salah satunya adalah Kitabisa.com.

Kitabisa.com adalah salah satu *platform* yang sudah terdaftar dengan Nomor 002/10.2031.74.05.1002/-1.848/2017. Kitabisa.com mulai diluncurkan pada 6 Juli 2013 di Jakarta, yang pertama kali masih dalam bentuk badan hukum yayasan kemudian di bulan April tahun 2017 berganti badan hukum menjadi PT. Kitabisa Indonesia. Kitabisa.com adalah *platform* yang dapat dioperasikan melalui smartphone maupun laptop Kitabisa.com menggunakan perjanjian sewa layanan untuk menggalang dana. Artinya, dimanfaatkan dalam bentuk layanan sewa website sebagai wadah pembiayaan dan jasa sewa pengelolaan keuangan dari donasi yang terkumpul di Kitabisa.com [2]. Aplikasi Kitabisa.com terdapat beberapa macam fitur yang mempunyai fungsi untuk individu atau kelompok antara lain donasi atau sedekah, zakat dan qurban. Untuk melakukan hal tersebut individu atau kelompok harus membuat akun terlebih dahulu di Kitabisa.com lalu dari fitur yang ditawarkan individu atau kelompok dapat memilih akan

berdonasi atau sedekah yang telah disediakan oleh Kitabisa.com dengan individu yang bersedekah atau donasi lainnya. Kitabisa.com dapat dikatakan sebagai *platform* yang menggunakan sistem *crowdfunding* (urun dana) [4].

Crowdfunding adalah alternatif pinjaman atau pendanaan tradisional. Prinsipnya sama dengan pembiayaan tradisional dan *crowdfunding* terbuka untuk individu dan kelompok pelaku ekonomi atau orang yang menyediakan dana kecil ataupun besar [5]. Perilaku pengumpulan dana dari masyarakat untuk tujuan tertentu, dikenal dengan istilah "*crowdfunding*". Perusahaan teknologi dalam membentuk *crowdfunding* tersebar luas di internet oleh pengusaha milenial di industri kreatif dan menggalang dana untuk produksi film, video, *game*, dan aplikasi. Selain legalitas menjalankan situs *crowdfunding* yang didanai publik, ada banyak hal yang perlu diatur, seperti tanggung jawab mengelola situs sebagai perantara antara pemilik proyek dan pendukungnya [4]. Perilaku pengumpulan dana dari masyarakat untuk tujuan tertentu, dikenal dengan istilah "*crowdfunding*". Perusahaan teknologi dalam membentuk *crowdfunding* tersebar luas di internet oleh pengusaha milenial di industri kreatif dan menggalang dana untuk produksi film, video, *game*, dan aplikasi. Selain legalitas menjalankan situs *crowdfunding* yang didanai publik, ada banyak hal yang perlu diatur, seperti tanggung jawab mengelola situs sebagai perantara antara pemilik proyek dan pendukungnya [4].

Crowdfunding diatur pada Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Pasal 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 menerangkan bahwa pengumpulan uang dan barang yaitu setiap usaha yang mendapatkan uang dan banrang untuk pembangunan dalam bidang Kesejahteraan sosial, mental atau agama, dan lainnya. Maka adanya Undang-Undang tersebut mewajibkan untuk meminta izin kepada pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesejahteraan Sosial, Gubernur, Bupati atau walikota, dimana ijin tersebut diberikan kepada perkumpulan atau organisasi [3]. Kedua peraturan tersebut telah mengatur mengenai bentuk organisasi yang diizinkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan dana. [4].

Kitabisa.com adalah *Platform crowdfunding* pertama yang ada di Indonesia yang mencatat transaksi terbesar dan selalu aktif dalam menggalang dana. *Platform* Kitabisa.com digunakan untuk donasi atau sedekah dan untuk pendanaan *online*. Masyarakat dari individu, komunitas, yayasan hingga organisasi yang dapat memulai membuat penggalangan dana dalam berbagai kategori pada *Platform* Kitabisa.com. Misalnya bencana alam, pembangunan rumah ibadah, bantuan untuk medis, pendidikan, dan sebagainya [5]. Urun dana atau *crowdfunding* di *Platform* Kitabisa.com para donator langsung bersedekah pada *Platform* tersebut.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan

kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan data pada suatu latar ilmiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi pada peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan gabungan [6], Sedangkan, penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu penelitian yang mendeskripsikan obyek, fenomena, atau setting sosial yang dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif [6]. Penelitian dilakukan di aplikasi Kitabisa.com selama 3 bulan. Teknik pengumpulann data yang digunakan adlaah observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan menggunakan sumber data sekunder, data sekunder yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak terlibat langsung dalam melakukan penelitian atau bukan penemu teorioritis. Analisis data menggunakan metode induktif yaitu dengan mengurangi gambaran data yang diperoleh dan mengkajinya dalam sudut pandang Undang-Undang untuk mendapatkan kesimpulan umum.

Hasil dan Pembahasan

Kitabisa.com merupakan *Platform* penggalangan dana dan bersedekah secara *online*. Kitabisa.com terus berkembang menjadi *platform* penggalangan dana dan sedekah *online* yang terpercaya di Indonesia. Kitabisa berkembang deng pesat dan membuahkan hasil. Pada tahun 2017, Kitabisa meluncurkan aplikasi yang bisa memfasilitasi berbagai kebaikan untuk masyarakat. Kitabisa.com sudah memiliki badan hukum untuk kegiatan menggalang dana, serta badan hukum Perseroan Terbatas (PT) untuk mengembangkan teknologinya. Yayasan Kitabisa sudah memiliki izin PUB (Pengumpulan Uang dan Barang) dari Kementerian Sosial dengan Surat Keputusan 365/HUK-PS/2020 untuk kategori umum dan Surat Keputusan 210/HUK-UND/2020 kategori Bencana Alam, dengan izin tersebut Kitabisa harus memperbarui Surat Izin setiap 3 bulan sesuai sdengan ketentuan yang berlaku di Negara Indonesia [7].


Platform Kitabisa.com membuat beberapa program atau proyek untuk memudahkan para donatur untuk berdonasi. Karena donator terkadang kesusahan dalam berdonasi atau memilih bersedekah ke kampanye yang mereka inginkan. Dari situlah Kitabisa membuat program atau proyek untuk memudahkan masyarakat atau donator untuk berdonasi atau bersedekah. Secara umum Kitabisa,com memiliki dua program penggalangan dana atau sedekah yaitu galang dana medis dan galang dana Non-medis. Berikut adalah programnya:

- a. Galang dana medis yaitu penggalangan dana pada *Platform* Kitabissa.com yang di khususkan pada kesehatan masyarakt yang membutuhkan. Dalam program medis ini terdapat beberapa kategori untuk melakukan donasi atau sedekah yaitu seperti berikut:
 - 1) #BisaSembuh yaitu, program yang dibuat untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan pengobatan. Contohnya pada kampanye #BisaSembuh kanker bersama Kitabisa yang dimana galang dana

tersebut dilakukan untuk membantu orang-orang yang terkena kanker dan tidak bisa berobat dikarenakan tidak ada biaya.

- 2) #BisaNolongHewan yaitu, program yang dilakukan oleh Kitabisa untuk membantu hewan yang telantar dijalan dan membantu para komunitas pecinta hewan dalam memelihara hewan yang mereka tolong. Contohnya kampanye yang dilakukan oleh Kitabisa untuk menyelamatkan para hewan yang telantar lalu disalurkan kepada IP Orang Tua Asuh.
- b. Galang dana Non-medis juga memiliki beberapa kategori yang dapat memudahkan donatur untuk bersedekah dengan cepat dan aman. Kategori dari program Kitabisa adalah sebagai berikut:
- 1) #BisaMakan yaitu, program yang dilakukan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan makanan. contoh kampanye #bisamakan yaitu yang dilakukan oleh Platform kitabisa.com sendiri yang membuat kampanye untuk membantu orang-orang yang sedang membutuhkan makanan pada saat kondisi yang seperti sekarang.
 - 2) #BisaBangkit yaitu, program yang dimana untuk menggalang sedekah atau donasi untuk membantu kebutuhan untuk masyarakat yang terdampak bencana alam. Misalnya kampanye Solidaritas Tanggap Bencana Alam Indonesia yang dilakukan oleh Kitabisa.com yang didalamnya untuk membantu para korban bencana alam yang terjadi di Indonesia. Dalam galang dana tersebut terdapat jenis bantuan yaitu medis, makanan, air bersih, dan juga bantuan pemulihan tempat tinggal.
 - 3) #BisaBantuLansia merupakan program yang ditujukan kepada orang-orang yang telah lanjut usai atau lansia yang sedang membutuhkan bantuan. Misalnya pada kampanye Bantu Dua Lansia Dhuafa Hidup Layak yang dipelopori oleh yayasan Peduli Kasih KNDJH, yang membantu dua lansia yang hidup serba keterbatasan. Mereka hidup pada rumah yang tidak layak huni, bahkan terkadang mereka menerima bantuan warga sekitar dalam bentuk makanan.
 - 4) #BisaBantuYatim merupakan program yang ditujukan untuk membantu anak yatim yang sedang membutuhkan bantuan. Contoh kampanye yang dilakukan yayasan Kitabisa untuk membantu anak yatim mewujudkan cita-citanya [7].

Praktiknya transaksi di aplikasi Kitabisa.com cukup mudah seperti menggunakan aplikasi sedekah pada umumnya menurut pengguna, para pengguna hanya perlu memilih galang dana yang diinginkan, selanjutnya memilih metode pembayaran yang telah disediakan oleh aplikasi Kitabisa.com bisa menggunakan aplikasi digital seperti GO-PAY, Shopeepay, DANA, LinkAja, dan juga bisa menggunakan kantong donasiku. Jika tidak mempunyai aplikasi digital pengguna atau donatur bisa menggunakan ATM, kartu debit maupun kartu kredit. Setelah melakukan pembayaran donatur menunggu konfirmasi jika sedekahnya telah diterima oleh penggalang dana tersebut [7].



Gambar 4.3 proses transaksi sedekah

Penjelasan dari bagan diatas bahwa tahapan transaksi pada aplikasi Kitabisa.com dimulai dari pengguna masuk pada aplikasi Kitabisa.com dengan akun yang telah dimiliki atau apabila pengguna belum mempunyai akun dapat verifikasi dengan nomer *WhatsApp* atau menggunakan email, selanjutnya menunggu kode verifikasi agar bisa masuk kedalam aplikasi atau fitur Kitabisa.com, setelah itu pengguna atau calon donatur mencari galang dana yang diinginkan, tahap selanjutnya memilih fitur sedekah dan memilih kampanye yang diinginkan untuk bersedekah, selanjutnya memilih nominal yang ingin disedekahkan didalamnya sudah ada pilihan berapa nominal yang akan dipilih oleh para donatur dari Rp 5000,- sampai Rp 50.000,- akan tetapi donatur bisa berdonasi melebihi Rp 50.000,- , setelah itu donatur akan diarahkan untuk memilih metode pembayaran, donatur dalam melakukan pembayaran dapat memilih salah satu metode pembayaran seperti menggunakan Bank konvensional atau bisa juga lewat DANA, GO-PAY, LinkAja, atau bisa juga lewat Kantong Donasimu. Dan tahap selanjutnya adalah menunggu konfirmasi dari pihak Kitabisa.com kita hanya perlu menunggu konfirmasi donasi yang kita salurkan diterima oleh Platform Kitabisa.com [7].

Kitabisa.com mengenakan biaya operasional atau administrasi (*Platform fee*) sebesar 5% untuk kebutuhan operasional dan pengembangan produk yang sudah ada. Hal ini untuk mencakup biaya untuk tim, pengembangan teknologi, biaya pemasaran, dan pengeluaran yang lainnya. Kitabisa.com lebih fokus meningkatkan teknologinya untuk mempermudah donator untuk berdonasi dan penggalangan donasi atau sedekah. Saat membuat halaman galang dana atau kampanye kitabisa tidak mengenakan biaya administrasi, perolehan dana yang ada di halaman galang donasi atau sedekah yaitu total dari donasi atau sedekah *offline* maupun *online* sebelum dikenakan biaya administrasi atau operasional. Biaya administrasi atau operasional yang dikenakan oleh Kitabisa.com ada 2 (Dua) kategori yaitu;


- a. *Platform fee* merupakan biaya operasional sebesar 5% yang dikenakan oleh Kitabisa.com pada setiap donasi *online*. Akan tetapi untuk zakat dan sedekah atau donasi tidak ada biaya operasional karena ada beberapa ketentuan sebagai berikut;
 - 1) Kategori zakat yaitu terkumpulnya seluruh dana yang ada di penggalangan zakat oleh BAZNAS dan LAZ yang akan diteruskan 100%

- ke Lembaga Zakat, yang setiap bulannya lembaga zakat akan membayar biaya jasa pelayanan muzaki dari anggaran promosi lembaga kepada Kitabisa.com.
- 2) Kategori bencana alam yaitu penggalangan dana yang terkait bencana alam tingkat provinsi hingga Negara bagian yang disebabkan oleh factor alam tidak dikenakan biaya operasional. Penetapan skala bencana yang sesuai dengan Keputusan Presiden, lembaga Negara, atau lembaga pemerintah. Contohnya; bencana alam: banjir akibat hujan lebat, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan akibat kemarau panjang, kebakaran hutan, dan lainnya.
- b. *Payment processing fee* merupakan biaya operasional yang berbeda dengan berbagai jenis transaksi di Kitabisa.com, tergantung pada pengaturan antara mitra yang berpartisipasi.
- c. Ketentuan khusus mengenai *payment processing fee* untuk mencairkan dana (donasi):
- 1) Pencairan dengan tujuan bank transfer selain ke bank yang telah disebutkan maka akan dikenakan biaya Rp 4000,-
 - 2) Penarikan untuk transfer bank yang melebihi Rp 200.000.000,-, maka proses transfer akan dikenakan biaya kelipatan dari prosedur transfer. Dengan biaya pemrosesan pembayaran ang ditagih.
 - 3) Pencairan dana dengan menggunakan E-wallet, maka berita transfer tidak tertulis dalam mutasi penerima. Dan nominal maksimal yang direkomendasiakn yaitu Rp 2.000.000,-. Dan pastikan penerima masih mempunyai limit transaksi bulanan, jika tidak maa dana bisa gagal untuk diterima oleh rekening penerima [8].

Kitabisa.com memiliki tim investigasi untuk menelusuri setiap laporan masyarakat yang dikirim ke Kitabisa.com, dalam setiap minggunya Kitabisa.com menerima puluhan laporan donasi atau sedekah. Dari membentuk tim tersebut untuk menangani kasus penyalahgunaan donasi atau sedekah. Apabila tim investigasi menemukan pelanggaran penggalangan donasi atau sedekah yang melanggar *community guideline*, maka pihak Kitabisa.com menutup penggalangan donasi atau sedekah tersebut dan mengembalikan dana yang donator berikan atau mengalihkan penggalagan tersebut ke kampanye lainnya dan memberi tahu donator sebelumnya. Dari laporan penanganan dari tim investigasi Kitabisa.com akan secara langsung ditampilkan melalui fitur kabar baru di aplikasi Kitabisa.com [7].

Upaya dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) sangat penting dalam kehidupan Islam, khususnya di masyarakat Indonesia Islam modern mendukung pada kesatuan organisasi dan isntitusi tenaga ahliyang melakukan proses pengumpulan dan penyaluran dana ZIS tersebut direncanakan dan terprogram [9]. Pengelolaan sedekah yang dilakukan oleh aplikasi Kitabisa.com dilakukan dengan menghimpun dana terlebih dahulu, kemudian disalurkan apabila dana tersebut telah terbilang cukup atau sudah mencapai batas yang diinginkan oleh penggalang dana. Kitabisa.com akan berupaya untuk

mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia yang masih terbilang masih besar, maka dari keberadaan Kitabisa.com dapat membantu masyarakat yang ingin menyalurkan sedekahnya kepada orang yang membutuhkan. Ada dua program sedekah pada Kitabisa.com yaitu:



Gambar 4.4 kategori program Kitabisa.com

Kitabisa.com secara umum memiliki dua kategori program yaitu program galang dana untuk kesehatan dan galang dana untuk non kesehatan. Program galang dana kesehatan merupakan galang dana yang dilakukan oleh Kitabisa.com untuk membantu orang-orang yang sedang membutuhkan pengobatan, misalnya membuat kampanye untuk membantu orang-orang yang terkena penyakit kanker, membantu layanan kesehatan dhuafa untuk orang-orang yang belumbisa berobat, dan juga membantu untuk kaum-kaum difabel. Selanjutnya program galang dana Non-medis merupakan program galang dana yang ditujukan untuk orang-orang yang terkena bencana atau bisa juga untuk membantu orang yang kekurangan makanan. Misalnya membuat kampanye galang dana untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam tanah longsor yang dimana mereka membutuhkan bantuan makanan, medis, air bersih, dan yang lainnya. Atau bisa juga kampanye membantu lansia seperti yang dilakukan oleh LAZ DASI NTB untuk membantu nenek sakmah yang membutuhkan bantuan dalam hal makanan [10].

Crowdfunding diatur pada peraturan perundang undangan lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan sumbangan [11] pada peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang. Dalam pasal 3 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1980 mengenai Usaha Pengumpulan Sumbangan berbunyi "*Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi berdasarkan sukarela dan tanpa paksaan.*" Bersedekah layaknya dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan dari siapapun begitupun dengan usaha atau organisasi yang membentuk suatu pengumpulan sumbangan atau sedekah.

Aplikasi Kitabisa.com menggunakan jenis urun dana berbasis donasi atau *Donation-based Crowdfunding*, Platform Kitabisa.com mendukung suatu program amal atau sedekah untuk orang yang sedang membutuhkan. Selain itu, Kitabisa.com memiliki dua kategori dalam penggalangan sedekah yaitu sedekah dalam bentuk medis dan non-medis. Masyarakat dapat melakukan penggalangan sedekah pada platform Kitabisa.com dengan cara membuat kampanye pada

aplikasi Kitabisa.com. kampanye tersebut bisa dibuat oleh kelompok ataupun individu, yang dimana penggalang dana harus membuat proposal terlebih dahulu. Sedekah atau *shadaqah* adalah pemberian sukarela berupa uang, waktu, ataupun bantuan materi yang diberikan kepada orang lain dengan niat baik. Tidak ada batasan yang ditetapkan pada jumlah atau waktu yang dapat dilakukan, sedekah bukan hanya sekedar zakat dan infaq. Sedekah termasuk perbuatan yang baik [12]. Orang yang bersedekah bisa disebut dengan donatur, dalam Kitabisa.com donatur dapat bersedekah dengan sukarela dan tanpa paksaan apapun. Kitabisa.com memberikan kemudahan dalam bersedekah dan Kitabisa.com menawarkan kesempatan untuk donatur membaca keterangan yang membuat donatur terkesan terhadap kampanye yang telah Kitabisa.com sajikan.

Simpulan

Kitabisa.com adalah *Platform* digital yang menyediakan fitur-fitur dukungan untuk memudahkan para calon donatur dalam melakukan kegiatan sosial seperti bersedekah. Dari hasil penelitian sistem *crowdfunding* pada penggalangan sedekah aplikasi Kitabisa.com sudah sesuai dengan dasar hukum, dalam Kitabisa.com mempunyai dua kategori berdonasi atau sedekah yaitu kategori Medis dan Non-medis. Kitabisa.com dapat membuat kampanye yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok (organisasi). Donatur pada Kitabisa.com berdonasi atau bersedekah tanpa ada paksaan dan secara sukarela. Donatur dapat memilih kampanye pada aplikasi Kitabisa.com dengan berbagai kategori yang telah Kitabisa.com keluarkan. Adapun pada Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 mengenai Pengumpulan Uang dan barang dan PP No 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Kitabisa.com telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut, dan telah menerapkan pada aplikasi Kitabisa.com.

Daftar Rujukan

- Y. Khofiyani, "Praktik Sedekah Online pada Paytren," vol. 1, 2019.
- S. Fikriawan, "Crowdfunding Dalam Perspektif Hukum Islam," vol. 01, no. 02, pp. 181-205, 2018.
- E. S. Makhrus, *Media Sosial dan Filantropi Islam Perspektif Gerakan dan Implikasinya terhadap Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Litera, 2021.
- T. Budiman and R. Octora, "Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online," *J. Kertha Patrika*, vol. 41, no. 3, pp. 222-237, 2019.
- M. H. A. Sitanggang, "Memahami mekanisme crowdfunding dan motivasi berpartisipasi dalam platform Kitabisa.com," *E J. UNDIP*, vol. 6, no. 3, pp. 1-11, 2018.
- A. dan J. S. Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- "List Pertanyaan Interview Kitabisa.com." [Online]. Available: <https://blog.kitabisa.com/media-list-pertanyaan-interview-kitabisa-com/>.

- “Apakah Kitabisa.com Mengenakan Biaya Administrasi atau Biaya Operasional?”
Makhrus. M “Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Terhadap
Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah,” *J. Masharif al-Syariah J.
Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 2, no. 2, 2017.
- Makhrus. (2023) *Filantropi Islam dan Pelayanan Sosial*. Litera Inti Aksara
“Cara Mudah Galang Dana di Kitabisa.”
- pemerintah RI, “Peraturan Pemerintah nomer 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan
pengumpulan sumbangan.” .
- G. Ghazaly, Abdul Ihsan and S. Shidiq, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media
Group, 2010.